

# SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL

## SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

Sanki Pelanggaran Protokol Kesehatan Berlaku untuk Wilayah Jakarta Sesuai dengan PERDA GBERNUR DKI JAKARTA NO.79 Tahun 2020



**SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN**

**PELANGGARAN INDIVIDU TERHADAP PEMAKAIAN MASKER**

Pelanggaran	Sanksi
1x	Kerja sosial 1 jam, atau denda Rp250.000,-
2x	Kerja sosial 2 jam, atau denda Rp500.000,-
3x	Kerja sosial 3 jam, atau denda Rp750.000,-
4x	Kerja sosial 4 jam, atau denda Rp1.000.000,-

**PELANGGARAN PELAKU USAHA TERKAIT PROTOKOL KESEHATAN**

Ditemukan kasus positif	Penutupan paling sedikit 1 x 24 jam
Melanggar protokol kesehatan 1x	penutupan paling lama 3x24 jam
Melanggar protokol kesehatan 1x	denda administratif Rp50.000.000,-
Melanggar protokol kesehatan 1x	denda administratif Rp100.000.000,-
Melanggar protokol kesehatan 1x	denda administratif Rp150.000.000,-
Tertambat membayar denda >7 hari	pancobaan lain usaha

SUMBER: PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 79 TAHUN 2020 INFOGRAFIS HUMAS ANTARA